

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZI DAN
IMAM NAWAWI TENTANG KEKUATAN HUKUM TALAK *SARIH*
DAN TALAK *KINAYAH*.**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD ALWI MUGHOFFAR

NIM. 210116017

Pembimbing :

Khairil Umami, M.S.I.

NIDN. 2009049101

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Putra, Sukma Arohman, 2023. Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi Tentang Kekuatan Hukum Talak *Sarih* Dan Talak *Kinayah*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci : Hukum Talak *Sarih* Dan Talak *Kinayah*, Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi

Dalam penelitian ini merupakan penelitian komparatif kualitatif pustaka dengan pendekatan teoritis. Yang berfokus pada pemikiran Imam Nawawi Dan Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Data dari peneliian ini diperoleh dari dookumentasi yaitu berupa buku atau kitab yang mencakup pemikiran keduanya, yaitu talak sarih dan talak kinayah. Yang darinya diperoleh kesimpulan bahwa kondisi geografis dan sosiologis terkadang mempengaruhi pemikiran atau produk hukum.

Sementara dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah : pertama Bagaimana lafaz Talak *Sarih* dan Talak *Kinayah* menurut Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi, kedua Bagaimana hukum mewakili pengucapan lafaz Talak *Sarih* dan talak *Kinayah* menurut Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi.

Perkawinan di indonesia diatur dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal Undang Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan pernikahan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Alwi Mughoffar

NIM : 210116017

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Studi Komparatif Pemikiran Ibn Qasim dan Imam Nawawi
tentang Kekuatan Hukum Talak *Sarih* dan Talak *Kinayah*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 16 November 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Rifah Roihanah, S.H., MKn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Khairil Umami, M.S.I.
NIDN: 2009049101

LEMBAR PENGESAHAN

iv



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Alwi Mughoffar
NIM : 210116017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Imam Ibn Qasim al-Ghazi Tentang Kekuatan Hukum Talak *Sharif* dan Talak *Kinayah*"

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 1 - Desember 2022

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I..... ()
Penguji I : Dr. Abid Rohmanu M.H.I..... ()
Penguji ii : Khairil Umami M.S.I..... ()

Ponorogo, 1 Desember 2022
Mengesahkan,
Dean Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PEBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Alwi Mughoffar
NIM : 210116017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Imam Ibn Qasim al-Ghazi tentang kekuatan hukum Talak *Sarih* dan Talak *Kināyah*"

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Oktober 2022

Penulis



Ahmad Alwi Mughoffar

210116017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

vi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Alwi Mughoffar
NIM : 210116017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : “Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Imam Ibn Qasim al-Ghazi Tentang Kekuatan Hukum Talak *Ṣarīḥ* dan Talak *Kināyah*”

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Ahmad Alwi Mughoffar

210116017

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
<i>A. Latar Belakang</i>	2
<i>B. Rumusan Masalah</i>	11
<i>C. Tinjauan Penelitian</i>	11
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	11
<i>E. Telaah Pustaka</i>	12
<i>F.Landasan Teori</i>	17
<i>G Metodologi Penelitian</i>	19

<i>H. Sistematika Pembahasan</i>	25
--	----

BAB II: ISTINBATH HUKUM DAN KEBIRI KIMIA

<i>A. Talak Sharih Dan Talak Kinayah Menurut Ibn Qasim Al Ghazi</i>	27
<i>B. Talak Sharih Dan Talak Kinayah Menurut Ibn Qasim Al Ghazi</i>	29
<i>C. Mewakilkah Talak Menurut Ibn Qasim Al Ghazi</i>	30
<i>D. Mewakilkah Talak Menurut Imam Nawawi</i>	59

BAB III: PANDANGAN DOSEN IAIN PONOROGO TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA

<i>A. Biografi Ibn Qasim Al Ghazi</i>	68
<i>B.. Biografi Imam Nawawi</i>	79

BAB IV: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZI DAN IMAM NAWAWI

- A. Bagaimana lafaz Talak S{ari<h dan Talak Kina<yah menurut Imam al-Gha<zi dan Imam Nawawi?*
- B. Bagaimana hukum mewakilkah pengucapan lafaz Talak S{ari<h dan talak Kina<yah menurut Imam al-Gha<zi dan Imam Nawawi?*

BAB V: PENUTUP

<i>A. Kesimpulan</i>	103
<i>B. Saran-Saran</i>	103

DAFTAR PUSTAKA

TRANSKIP WAWANCARA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi umat manusia pernikahan merupakan sunnatullah sebagai jalan untuk berkembang biak atau melestarikan keturunannya. Melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentrasfusikan darah baru urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju.¹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sementara itu perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut “Akad yang membolehkan terjadinya persetujuan dengan seorangwanita, atau melakukan wathi’ dan berkumpul

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan Ke-1, 1999),9.

selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”²

Dalam membina rumah tangga, tentunya banyak sekali permasalahan yang ada dan mungkin terjadi pada pasangan suami istri. Karena pertengkaran dan ketidakcocokan satu sama lain merupakan sebuah keniscayaan bagi suami istri. Pertengkaran bisa menjadi sebuah permasalahan besar bagi orang yang tidak bisa menghadapinya. Maka dari itu Islam memberikan pintu keluar darurat bagi suami istri yang tidak bisa kembali berdamai dan akur, yaitu disediakannya perceraian atau talak sebagai solusi alternatif. Yang mana bisa diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Talak artinya “melepaskan atau meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.Istilah talak dalam Hukum Nasional dapat juga diartikan sebagai perceraian atau cerai.³

Sedangkan dalam kitab *Fath al-Muin*, talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebutkan kemudian.⁴

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW menamakan talak sebagai perbuatan halal. Karena talak dapat merusak perkawinan yang mengandung sendi-sendi kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Edisi 1, Cetakan Ke-3, 2006), 38

³ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993, 97

⁴Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Semarang: Al-„Alawiyah, 112

bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.

Apabila hakam gagal dalam usahanya (mendamaikan perselisihan suami istri), maka barulah dapat dicarikan jalan keluar untuk kedua pasangan suami istri itu dengan cara yang baik. Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (QS. al Nisa⁵: 35).⁵

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada sabda Nabi SAW bahwa perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah talak. Perceraian dapat terjadi dengan berakhirnya hubungan

⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 2012

suami istri, baik dinyatakan dalam bentuk kata-kata, surat atau isyarat oleh orang yang bisu ataupun mengirimkan seorang utusan (mewakikan).⁶

Secara bentuk pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *S{ari<h* dan talak *Kina<yah*.⁷

Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Qasim al-Ghazi dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*, Talak *S{ari>h* adalah suatu lafaz yang mengandung makna talak. Secara Sighot/bentuk kalimat terdapat tiga lafaz, yaitu *Tala<k*(cerai), *Fira<k*(pisah), dan *Sara<h*(pisah), dan lafadz lain hasil pengembangan susunan kata dalam ketiganya (menurut ilmu nahwu).

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan bersenda gurau menjadi sungguh-sungguh, yaitu: nikah, thalaq dan ruju”.(HR. Imam Empat kecuali Nasa‘i. Hadith shahih menurut Hakim).⁸

Menurut Ibn Qasim al-Ghazi, dalam kitabnya yang berjudul *Fath al-Qarib*:

والطلاق ضربان: صريح، وكناية؛ فالصريح ما لا يحتمل غير (الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره

Artinya:

Talak dibagi menjadi dua, yaitu Talak *S{ari<h* dan Talak *Kina<yah*. Talak *S{ari<h* adalah suatu lafaz yang tidak mengandung makna selain Talak. Sedangkan *Kina<yah* adalah suatu lafaz yang mengandung makna selain Talak.⁹

⁶ Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), .23

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah, Jakarta, 2015),264

⁸ Ibn Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib*, (Kediri, Lirboyo Press, 2008), 75

⁹ Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughul Marom*, (Al-Haramain, Jakarta, 2008), 87

Sedangkan dalam *Nihayatu az-Zain*, karya Imam Nawawi menjelaskan secara lebih detail

وَيَقَع طَّلَاقٌ مِنْ ذِكْرِ (بِمَشْتَقِ طَّلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسِرَاحٍ) بِفَتْحِ السِّينِ لِاسْتِهَارِ
هَذِهِ الْأَلْفَافِ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ حُلُّ الْعِصْمَةِ

Artinya:

Talak bisa jatuh dengan ucapan ketiganya, karena sudah masyhur digunakan untuk ma'na Talak(bisa disebut lafaz Talak *S{ari<h*).¹⁰

Pendapat kedua Ulama' tersebut, hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai ucapan talak. Karena bentuk ucapan Talak pada umumnya memang ucapan tersebut. Akan tetapi, landasan pengucapan lafad secara *S{ari<h* (jelas), bisa menyebabkan tidak jatuhnya talak, walaupun menggunakan ucapan talak.

Sedangkan mengenai kekuatan hukum *Talak Kina<yah*, Imam Ibn Qasim al-Ghazi mensyaratkan adanya niat bagi orang yang mengucapkannya

والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية؛ فإن نوى (
بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا

Artinya:

Kina<yah adalah suatu lafaz yang mengandung makna Talak dan yang lainnya. Dibutuhkan adanya niat dalam Talak *Kina<yah*. Jika niat, maka sah talaknya(walaupun dengan tanpa lafaz), tetapi jika tidak, maka talaknya tidak jatuh.¹¹

Sedangkan menurut Imam Nawawi

يَقَع الطَّلَاقُ (بِكُنَايَةٍ) وَهِيَ مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ (مَعَ نِيَّةٍ) لِإِقَاعِ
الطَّلَاقِ

Artinya:

Talak tidak jatuh secara *Kina<yah* kecuali dengan adanya niat. Walaupun dibutuhkan adanya niat dalam Talak *Kina<yah*, tetap harus berhati-hati dalam

¹⁰Ibnu Qasim, 79

¹¹Imam Nawawi, *Nihayatuz Zain*, (Al-Haramain, Jakarta, 2002), 322

menggunakannya. Karena ada beberapa lafaz yang masyhur bisa menjadikan sebab jatuhnya talak walaupun secara lafaz tidak termasuk talak.¹²

Yang menarik untuk diteliti dari keduanya adalah, perbedaan sosiologi masyarakat yang bisa menyebabkan bedanya pemikiran ulama'. Dan walaupun perbedaan keduanya tidak menyangkut masalah pokok, akan tetapi menarik untuk dikaji. Karena masalah niat, memang menjadi masalah urgen dalam jatuhnya sebuah talak.

Perbedaan sosiologis yang dimaksud adalah adanya perbedaan latar belakang masyarakat dimana beliau tinggal. Imam Ibn Qasim hidup dalam lingkungan Masjid al-Azhar yang disitu terdapat banyak ulama' di semua bidang keilmuan. Sedangkan Imam Nawawi Hidup di tengah pengaruh Wahabi dan juga tekanan dari Belanda yang menjajah Indonesia. Imam al-Ghazi bisa dengan mudah mengambil ilmu dari ulama' Mesir, sedangkan pemikiran Imam Nawawi cenderung membantah pemikiran islam Puritan wahabi yang terlalu 'Tekstual'.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penerik untuk mengadakan penelitian tentang **Studi komparatif pemikiran Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi tentang kekuatan hukum Talak *S{ari<h* dan talak *Kina<yah*.**

B. Rumusan Masalah

¹²Ibid

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana lafaz Talak *S{ari<h* dan Talak *Kina<yah* menurut Imam al-Gha<zi dan Imam Nawawi?
2. Bagaimana hukum mewakilkan pengucapan lafaz Talak *S{ari<h* dan talak *Kina<yah* menurut Imam al-Gha<zi dan Imam Nawawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang keabshahan dan kekuatan hukum Talak *S{ari<h* dan talak *Kina<yah* dari segi lafaz menurut Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang keabshahan mewakilkan pengucapan lafad Talak *S{ari<h* dan talak *Kina<yah* menurut Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Peyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan mamperkaya khasanah pengetahuan bagi perkembangan Ilmu hukum, khususnya hukum Islam.

2. Dapat menjadi bahan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat tentang keabsahan Talak *S{ari<h* dan Talak *Kina<yah*.

E. Telaah Pustaka

Beberapa skripsi yang terdapat di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Nur Qomarotul Munawaroh, *Pemahaman Masyarakat pesantren tentang prosedur penjatuhan Talak(Studi kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang)*. Dengan Rumusan Masalah: Bagaimana konsep umum prosedur penjatuhan Talak?. Bagaimana Pemahaman masyarakat tentang prosedur penjatuhan Talak?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, dengan menjadikan masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum sebagai objek penelitian, dan mengujinya dengan teori Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan sebuah teori, bahwasanya masih banyak masyarakat kita yang belum faham mengenai bentuk *sighot* Talak, dan juga belum bisa memahami prosedur penjatuhan Talak di Pengadilan Agama.¹³

Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian penulis adalah terkait dengan metode yang digunakan, dan objek yang diteliti. Yaitu penelitian ini mengedepankan pemahaman masyarakat, terkait dengan prosedur jatuhnya talak dengan ucapan.

¹³ Nur Qomarotul Munawaroh, *Pemahaman Masyarakat pesantren tentang prosedur penjatuhan Talak(Studi kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Sulastrri, Analisis pendapat Imam Hanafi tentang keabshahan Talak karena paksaan, Dengan rumusan masalah. Bagaimana Konsep umum tentang keabshahan talak secara paksaan?. Bagaimana Pendapat Imam Hanafi tentang Talak secara paksaan?. Penelitian ini, menggunakan metode Kualitatif Pustaka, yang menggunakan pemikiran ataupun tulisan seorang tokoh sebagai objek penelitiannya. Yang mana ragam yang digunakan adalah penelitian studi tokoh. Hasil skripsi ini, Imam Hanafi menyatakan bahwasanya menjatuhkan Talak dengan paksaan (dengan menggunakan lafal yang *Sarih* tapi tanpa niat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Karena Imam Hanafi menggunakan dilalah '*am* dan *Nash*, sebagai metode *Istinbath* dan *Istidlal*, yang mana tidak adanya aturan harus adanya niat dalam penjatuhan Talak *S{ari>h*.¹⁴

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, sudut pandang penelitian ini dan Ulama' yang pemikirannya dijadikan objek penelitian. Penelitian Sulastrri, menitik beratkan pada keabshahan talak, dengan paksaan walaupun dengan lafaz *S{ari<h*. Disamping itu, metode yang digunakan adalah Kualitatif Pustaka. Sedangkan penulis, mengedepankan kekuatan hukum jenis keduanya, dengan menggunakan metode Komparatif Pustaka.

Talak yang *S{ari<h*. Dengan Rumusan Masalah: Bagaimana konsep umum talak *S{ari<h*?. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang lafal talak *S{ari<h*?. Bagaimana Istinbath Imam Malik dalam mengemukakan pendapat?. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif pustaka, dngan

¹⁴Sulastrri, Analisis *pendapat Imam Hanafi tentang keabshahan Talak karena paksaan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014.

bentuk penelitian Normatif Studi tokoh. Yang menjadikan pemikiran Imam Malik sebagai objek penelitiannya. Menurut pandangan Imam Malik, apabila seorang suami mengucapkan Sighot Talak dalam bentuk ucapan yang *Safri<h*, maka yang dilihat adalah niat atau kehendak suami tersebut, meskipun hanya dalam satu ungkapan saja. Akan tetapi, jika menggunakan bentuk sindiran atau *Kinayah* dan tidak ada niat dan indikasi dari istri akan tujuan talak, maka tidak jatuh talak.¹⁵

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, penelitian Windi Leyla Elzyah mengedepankan Lafaz yang termasuk talak *Sfari<h* menurut Imam Malik, yaitu Lafaz apa saja yang bisa menjadikan talak menurut Imam Malik. Sedangkan penelitian penulis, membahas tentang keabshahan dan kekuatan hukum keduanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah *Library Research* (Kajian Pustaka). yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian, seperti skripsi, thesis, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.¹⁶

2. Data dan Sumber Data

a. Data

¹⁵ Windi Leyla Elyzah, *Analisis pendapat Imam Malik Tentang lafal Tholaq yang Shorih*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016

¹⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2009), hlm 6.

Data yang digunakan dalam penulisan adalah Literatur, yang di dalamnya terdapat pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam Nawawi tentang *Sfariyah* dan *Kinayah*..:

b. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang dilakukan dalam proses wawancara dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data Primer dalam penelitian ini diambil dari pemikiran Imam al-Ghazali dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*, dan pemikiran Imam Nawawi dalam kitab *Nihayatu az-Zain*.

2) Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah, yang akan menjadidi penunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik

khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya. Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.¹⁷

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan lafal talak yang *s}ari>h* dan *kina>yah*

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman dengan lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok.

b. Organizing

Setelah proses editing selesai, maka selanjutnya menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.

c. Penemuan Hasil Penelitian

¹⁷ Lexy J. Moleong, 157

Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori data dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data.

- a. Content analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya. Penulis menggunakan metode ini karena data yang terkumpul berupa data deskriptif atau data textual, bukan data dalam bentuk bilangan atau statistik.
- b. Metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pendapat ulama¹⁸ khanafiyah tentang lafal talak yang sharih. Kemudian penulis mencoba membandingkan dengan beberapa pendapat tokoh ulama¹⁸ lainnya guna memperkaya diskursus mengenai lafal talak yang sharih ini.¹⁸

6. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 21

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

7. Tahapan Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengumpulkan referensi dari buku-buku, jurnal dan dokumentasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat. Kemudian penulis akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian dan ditarik sebuah kesimpulan terkait permasalahan dan perbedaan penjelasannya.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Makna akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : KEKUATAN HUKUM TALAK *S}ARI>>H}* DAN *KINA>YAH* MENURUT IMAM IBN QASIM

Dalam bab ini, berisikan tentang pemikiran Ibn Qasim al-Ghazi tentang apa saja lafaz yang *S}ari>h}* dan *Kina>yah* dan juga hukum mewakilkan pengucapan talaknya


BAB III : KEKUATAN HUKUM TALAK *S}ARI>H}* DAN *KINA>YAH* MENURUT IMAM NAWAWI

Dalam bab ini, berisikan tentang lafaz talak *S{ari<h* dan *Kina<yah* dan hukum mewakilkan talak menurut Imam Nawawi

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF

Dalam bab ini berisikan tentang bagaimana teori yang bisa dikemukakan dari komparatif pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam Nawawi. BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini



BAB II
KEKUATAN HUKUM TALAK *SJARI*<H DAN *KINA*>YAH
MENURUT IBN QA<SIM AL-GHAZI

A. Biografi Ibn Qa>sim al-Ghazi

Salah satu kitab yang populer di kalangan pesantren dan santri di seluruh Indonesia yaitu ada kitab dengan judul *Fathal-Qarib*. Kitab ini merupakan kitab idola para santri pemula ataupun ulama Islam yang mereka baru mempelajari ilmu fiqh.

Bahkan kitab *Fath al-Qorib* merupakan salah satu yang wajib dipelajari terutama di Universitas Al Azhar di Mesir. Pengarang kitab *Fatl al-Qarib* yaitu *Al-Ghayah wa At-Taqrib* dan termasuk kitab fikih bermazhab Asy Syafi'i.

Kitab *Fathal-Qorib* ini merupakan kitab yang disusun Ibnu Qosim Al Ghazi menjadi sangat ringkas serta sistematis. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al Qadhi Abu Syuja.

Pada naskah yang ditulis oleh Abu Syuja terkadang dinamai dengan *At Taqrib* dan terkadang pula dinamai dengan *Ghayahal-Ikhtishar*. Oleh karena itu, Al Ghazi memberikan nama kitab ini menjadi dua nama yaitu *Fathal-Qorib Al Mujib Fi Syahril Alfadzi At Taqrib* dengan *Al Qaul Al Mukhtar Fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar*.²⁰

Pada pendahuluan kitab ini, pengarangnya yaitu Al Ghazi berharap kepada para pemula untuk dapat mengambil manfaat pada masalah cabang syariat serta agama. Selain itu diharapkan juga kitab ini dapat dijadikan sebagai media untuk umat Islam yang ingin lebih mendekatkan dirinya kepada sang pencipta.

Seluruh pesantren di Indonesia pasti banyak yang mempelajari kitab Fathul Qorib. Kitab ini merupakan kitab yang pembahasan secara ringkas. Tetapi hampir semua pembahasan fiqh ada dan masuk dalam kitab ini.

Pembawaannya yang sederhana membuat kitab ini sangat cocok untuk dipelajari oleh pemula terutama dalam mempelajari ilmu fiqh. Kitab tersebut juga menjadi salah satu karya seorang Ulama yang ahli di bidang Fiqih yang dikenal dengan dua nama yaitu dengan nama Ibnu Qasim dan Ibnu Al Gharabali. Pengarang Kitab Fathul Qorib masih dikenal hingga kini.

Pengarang Kitab Fathul Qorib ini yaitu Ibnu Qasim lahir di tahun 859 H. Beliau ini tumbuh dan juga besar di tanah kelahiran. Ibnu Qosim kemudian mulai perjalanan pendidikan di kota dimana ia dilahirkan. Pada saat itu Al-azhar merupakan salah satu kiblat dari ilmu pengetahuan terutama di dunia Islam.

Ibnu Qasim datang ke Kairo di tahun 881 H yaitu pada usianya yang menginjak 22 tahun. Beliau kemudian memulai belajar ilmu agama disana dengan cara menghafalkan Alquran di maktab lalu Beliau belajar ilmu qiraat yaitu dengan mengaji kitab asy-Syatibiyah. Kemudian mempelajari ilmu fiqh dengan menggunakan kitab minhaj Nawawi, dia juga mempelajari ilmu

Hadis menggunakan kitab Alfiah Hadits, serta mempelajari ilmu Nahwu dengan menggunakan kitab Alfiyah Ibn Malik dan juga mempelajari Ilmu usul Fiqih dengan menggunakan kitab Jam'u al'Jawami' serta berbagi ilmu lain yang sudah banyak beliau pelajari. Pengarang Kitab Fathul Qorib, yaitu Ibnu Qasim punya banyak guru pada saat sedang mempelajari ajaran agama Islam. Berikut ini merupakan beberapa guru dari Syekh Ibnu Qasim.

Pada tahun 821-889 H atau 1419 – 1484 M Syekh Ibnu Qasim memiliki guru pada saat mempelajari usul Fiqih serta ilmu Arudh secara utuh sampai dengan selesai yaitu Al Imam Muhammad bin Abdul Mun'im bin Muhammad Al Jaujari as-Syafii. Pada 821 sampai 891 H Syekh Ibnu Qasim mempelajari kitab Alfiyah hadis sampai dengan selesai, mempelajari kitab Al Adzkar Nawawi, lalu mempelajari kitab Al Qaul Al Badi' yaitu dari Imam as-Shakowi. Selain itu beliau juga belajar ilmu fiqih, belajar Lughoh dari As-Syamsu Al Himshi. Pada tahun 823-926 H belajar dengan Syaikh Islam Zakaria al-Anshari.

Syekh Ibnu Qasim juga ikut belajar dari Zainuddin Zakaria dalam mempelajari kitab Jam'u al-Jawami' karya al-Mahalli dan Qiraat Sab'ah. Selama di Kairo pengarang Kitab Fathul Qorib, Ibnu Qasim menempuh belajarnya di masjid al-Azhar. Kemudian beliau menjadi pengajar di masjid tersebut dan mengajar juga di Masjid Al Qal'ah. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang qanaah, beliau ini tidak senang dengan adanya pangkat dandan jabatan tidak senang pula dengan popularitas serta memiliki perangai yang

tenang. Ibnu Qasim wafat pada hari Rabu, tepatnya 6 Muharram 918 H pada usianya 58 tahun dan wafat di Kairo.²¹

B. Talak *S{ari>h* dan *Kina>yah* menurut Ibn Qa>sim al-Ghazi

Talak secara bahasa adalah melepas ikatan. Dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan. Untuk terlaksananya talak, maka disyaratkan harus dilakukan oleh suami yang mukallaf dan atas kemauan sendiri. Sedangkan orang yang sedang mabuk, maka talak yang dilakukannya tetap sah karena sebagai hukuman baginya.

Talak ada dua macam, talak *S{ari<h* dan *kina<yah*. Talak *S{ari<h* adalah talak menggunakan bahasa yang tidak mungkin diarahkan pada selain talak. Sedangkan talak *kina<yah* adalah talak menggunakan bahasa yang memungkinkan diarahkan pada selain talak. Seandainya sang suami mengucapkan bahasa talak yang *S{ari<h* dan dia berkata, “aku tidak menghendaki bahasa tersebut untuk mentalak”, maka kata-katanya ini tidak bisa diterima.²²

Sebagaimana dalam *Fath al-Qari>b al Muji>b*

(والطلاق ضربان: صريح، وكناية)؛ فالصريح ما لا يحتمل
غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره

Artinya:

Talak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *S{ari<h* dan *Kina<yah*. Mengenai lafadnya, talak *S{ari<h* adalah talak yang menggunakan lafaz yang secara umum menunjukkan makna talak. Sedangkan talak *Kina<yah* adalah talak yang menggunakan lafaz yang sama sekali tidak menunjukkan makna talak.²³

²¹Bagus Ahmad Mustafid, dikutip dari www.alqolam.id

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah, Jakarta, 2015), h.264

²³ Ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Lirboyo press, Kediri, 2010), 47

Mengenai bagaimana lafaz yang bermakna *S{ari<h* dan yang bermakna *Kina<yah*, al-Ghazi memberikan penjelasan sebagai berikut

1. Lafaz Talak *S}ari>h*

Menurut al-Ghazi, Talak *s}ari>h* ada tiga lafaz. Yaitu lafaz “talak” dan lafaz-lafaz yang dicetak dari lafaz tersebut, seperti “saya mentalakmu”, “kamu orang yang tertalak”, dan “kamu orang yang ditalak.” Lafaz “*al fira>q*” dan lafadz “*as sara>h*”, seperti “*faraqtuki*”, “*wa anti mufa>raqatun*”, “*sarahtuki*”, dan “*anti musarrahatun*.” Di antara bentuk kalimat talak yang sharih adalah khulu’ yang disertai dengan penyebutan harta yang dijadikan sebagai ganti. Begitu juga lafadz “*al mufa<dah* (tebusan).” Bentuk talak yang *sari<h* tidak butuh pada niat.²⁴

Dikecualikan orang yang dipaksa melakukan talak, maka bentuk kalimat talak *sarih* yang ia lakukan menjadi bentuk talak *kinayah*. Jika ia niat menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Dan jika tidak niat mentalak, maka tidak jatuh talak.

Sebagaimana pendapat al-Ghazi dalam kitab *Fath al-Qari>b al-Muji>b*

(ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية). ويستثنى المكره على
الطلاق؛ فصريحه كناية في حقه، إن نوى وقع، وإلا فلا

Artinya:

²⁴Ibn Qasim, 47

Talak yang diucapkan secara jelas dengan ucapan talak, maka tidak dibutuhkan Niat untuk Sahnya talak, kecuali talaknya orang yang dipaksa, maka dihukumi sama dengan *Kina<yah* (sindiran), jika diniati, maka sah talaknya, jika tidak maka tidak sah.²⁵

Lafaz pertama sudah populer, baik secara bahasa maupun syara". Lafaz kedua dan ketiga terdapat dalam al Qur'an dengan makna terpisah antara kedua dan ketiga pasang suami istri. Keduanya diungkapkan secara jelas seperti lafaz talak. Allah SWT berfirman: Maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut ini.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ۗ إِنَّ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوا ۗ هَا مِنْ ۗ حُدُودِ اللَّهِ ۗ بَ ۗ أَفْتَدَّتْ ۗ ه ۗ ق ۗ ل ۗ ۗ الظُّلْمُونَ ۗ هُمْ ۗ فَاوْلَئِكَ

artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Q.S Al-Baqarah: 229).²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, 2018)

Sedangkan dalam kitab *Kifaya<h al-Akhyar>r* dijelaskan

أَمَا كَوْنُ الطَّلَاقِ صَرِيحًا فَلِأَنَّهُ قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ وَاشْتَهَرَ
مَعْنَاهُ وَهُوَ حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ فِيلْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَأُطْبِقَ عَلَيْهِ مُعْظَمُ
الْخَلْقِ وَلَمْ يَخْتَلَفْ فِيهِ أَحَدٌ

Artinya;

Adapun lafaz talak tersebut bermakna *Sari>h* karena lafaz tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan sudah masyhur maknanya yaitu putusnya akad nikah menurut Jahiliyyah dan Islam dan tidak adanya seorangpun yang memperlmasalahkannya.²⁷

Mengenai lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Untuk lafaz *Talak*

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }

Artinya: Talak itu jatuhnya dua kali

{ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ }

Artinya :

dan perempuan yang tertalak bisa membebaskan dirinya dengan tiga *Quru'*

{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً }

Artinya: dan jika kamu semua tertalak sebelum kamu semua disentuh maka diwajibkan baginya sesuatu yang wajib diberikan

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ }

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), jika kamu semua mentalak seorang wanita

b. Untuk lafaz *Sara>h*

{ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا }

Artinya: dan pisahkanlah istri-istrimu semua dengan cara yang baik

{ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُنَّ وَأُسَرَّحُنَّ }

²⁷Taqiyyuddin Ibn Abu Bakr al-Hisni, *Kifayatu al-Akyar*, Karya Toha Putra, (Semarang, tt), 83

c. Untuk lafaz *Fira>k*

{أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}

Artinya: atau pisahkanlah istrimu dengan cara yang baik

{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ}

Artinya; dan jika kamu berdua berpisah, maka Allah akan memberikanmu kecukupan.²⁸

Bisa disimpulkan bahwa semua lafaz yang terdapat dalam beberapa nash diatas bermakna *S>}ari>h* (menurut Ibn Qasim), karena terdapat dalam al-Qur'an dan menjelaskan tentang talak.²⁹

Sedangkan untuk niat, menurut Imam Ibn Qasim dalam *Fath al-Qarib* dijelaskan sebagai berikut:

(ولا يفتر صريح الطلاق إلى النية). ويستثنى المكره على الطلاق؛ فصريحه كناية في حقه، إن نوى وقع، وإلا فلا

Artinya:

Dan lafaz *S}ari>h*nya Talak tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Yang dikecualikan adalah Talaknya orang yang dipaksa, maka *S}ari>h*nya bermakna *Kina>yah* secara hakikatnya.³⁰

Dapat difahami bahwa, jika seseorang mengucapkan lafaz yang *S}ari>h* pada istrinya, maka talaknya sah secara hukum walaupun ia tidak berniat menjatuhkan talak. Akan tetapi, makna tidak perlu adanya niat disini bukan bermain main dengan lafaz tersebut, tapi juga diperlukan suatu maksud atau tujuan seseorang mengucapkan lafaz tersebut.³¹

²⁸Taqiyyuddin Ibn Abi Bakr al-Hishniy, *Kifayatul Akhyar*, Karya Thoha Putra (Semarang, 2012), 78

²⁹Ibn Qasim,

³⁰Ibid

³¹Ibid

Srbagaimana dalam kitab *Iqna'*

فإن قيل كيف يُقال إن الصَّرِيح لا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ بِخِلَافِ
الْكِنَايَةِ مَعَ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ قَصْدَ لَفْظِ مَعْنَاهُ وَلَا يَكْفِي قَصْدَ حُرُوفِ
الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْنَاهُ أُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَ

Artinya:

Jika diucapkan bahwa Talak yang *s}ari>h* tidak membutuhkan adanya niat, berbeda dengan talak *Kina>yah* yang disyaratkan adanya niat menjatuhkan talak, yaitu dengan menyengaja melafalkan pada makna lafaz tersebut, dan tidak cukup amya menyengaja melafalkan huruf-hurufnya talak dengan tanpa niat menjatuhkan.³²

a. Talak *Kina>yah*

Talak *Kina>yah* adalah Talak yang menggunakan lafaz selain Talak, atau lafaz yang secara umum tidak menunjukkan makna talak.

Sebagaimana menurut al-Ghazi dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*

(والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى
النية)؛ فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا. وكناية الطلاق
كأنتِ بَرِيَّةٌ خَلِيَّةٌ، الْحَقِي بِأَهْلِكَ، وغير ذلك مما هو في المطولات

Kina<yah adalah bentuk lafaz yang memungkinkan diarahkan pada talak dan juga pada selain talak, dan butuh pada niat. Sehingga, jika lafaz *kina<yah* tersebut diniati untuk menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Dan jika tidak niat menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak. Bentuk talak kinayah adalah seperti, “*anti bariyah khaliyah* (engkau adalah wanita yang bebas dan sepi)”, “susullah keluargamu”, dan bentuk-bentuk lain yang ada di dalam kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya.³³

Dari penjelasan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa pengucapan talak sah, jika menggunakan lafaz yang telah ditentukan

³²Syarbiniy Khatib, *Iqna'*, Karya Toha Putra, (Semarang,tt)

³³ Ibn Qasim, 48

dalam syariat ataupun menggunakan lafaz yang mempunyai makna serupa dengan talak, dan lazim digunakan untuk menjatuhkan talak. Sedangkan untuk *kina>yah*, adalah kebalikan dari *s}ari>h*, yang mana lafaz yang digunakan bukan termasuk lafaz talak.

Mengenai contoh dari Lafaz talak *Kina>yah*, secara spesifik dijelaskan dalam kitab *Kifa>yah al-Akhyar*, yang mengomentari *Fath al-Qarib*, yaitu sebagai berikut

ثُمَّ أَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ كَثِيرَةٌ جِدَا فَتَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِهَا فَمِنْهَا
قَوْلُهُ أَنْتَ خَلِيَّةٌ أَيْ خَالِيَّةٌ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَبَرِيَّةٌ يَبْرَأُ مِنَ الزَّوْجِ
وَبِتَّةٌ أَيْ قَطَعْتَ الْوَصْلَ بَيْنَنَا وَبِتْلَةٌ مِنْ تَبْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا تَرَكَ التَّكَاحُ
وَانْفَرَدَ

Artinya :

Kemudian, lafaz yang masyhur bermakna *Kina>yah* sangat banyak, maka pengarang kitab memberikan beberapa contohnya. Yaitu, “kamu sepi dariku” atau “kamu perempuan yang tidak punya suami” atau “kamu perempuan yang bebas” atau “kamu bebas dari suami” atau “kamu perempuan yang terputus” atau “kamu putus hubungan dari suamimu”.³⁴

Mengenai niat, al-Ghazi mensyaratkan adanya niat dalam mengucapkan talak *Kinayah*, sebagaimana dalam *Fath al-Qarib*

فَإِنْ نَوَى بِالْكِنَايَةِ الطَّلَاقَ وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا

Artinya:

Jika seseorang berniat menjatuhkan talak ketika mengucapkan lafaz *Kina>yah*, maka talaknya jatuh, jika tidak ada niat maka tidak terjadi talak.³⁵

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa semua lafaz selain lafaz yang *S}ari>h*, bermakna *Kina>yah* secara hukumnya. Maka dibutuhkan niat menjatuhkan talak bagi orang mengucapkannya

³⁴

³⁵Ibn Qasim,

C. Mewakulkan Talak Menurut Ibn Qasim al-Ghazi

Waka<lah artinya menyerahkan, mewakulkan. Sayyid Sabiq menjelaskan Kata *waka>lah* artinya adalah tafwidh (penyerahan). Secara Umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Islam telah mensyariatkan perwakilan dan telah membolehkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak semua orang mampu menangani urusan-urusannya sendiri, sehingga dia perlu menunjuk orang lain sebagai wakil agar menangani urusan-urusan yang tidak bisa ditanganinya sendiri.³⁶

1. Konsep Umum *Waka>lah*

a. Rukun *Waka>lah*

Rukun *waka>lah* adalah ijab dan qabul, seperti pada akad. *Wakalah* terlaksana dengan bentuk ungkapan apapun yang terbit dari orang yang mewakulkan dan ungkapan itu menunjukkan perwakilan, atau dengan sesuatu yang menggantikannya seperti tulisan atau isyarat, dan dengan Qabul dari pihak lain dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Untuk sahnya perwakilan tidak disyaratkan dalam satu majelis, seandainya seseorang mewakulkan orang lain dalam keadaan

³⁶Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Sinar Grafika, Jakarta 2012), 321

tidak hadir, dan ia mengetahui dan segera melaksanakannya, maka perwakilan itu sah.³⁷

b. Syarat-Syarat *Wakalah*

1) *Al-Muwakil* (Pemberi Kuasa)

Syarat bagi orang yang member perwakilan adalah orang yang memiliki kuasa terhadap sesuatu tindakan yang ia wakikan. Apabila dia tidak memiliki kuasa untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah. Orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh menunjuk orang lain sebagai wakil karena keduanya tidak memiliki kelayakan untuk melakukan suatu tindakan. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, dia diperbolehkan memberikan perwakilan dalam segala tindakan yang mendatangkan kemaslahatan, seperti mewakilkan penerimaan hibah, sedekah, dan wasiat. Sementara dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan, seperti talak, hibah, dan sedekah, penunjukan wakil olehnya tidak sah. Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberikan kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit, dan perempuan. Kemudian berbeda pendapat dalam pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki, dan sehat.

³⁷Ibid

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Imam Syafii juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pula pemberian dari perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani dan cerdas.³⁸

1) *Al-wakil* (Penerima Kuasa)

Syarat bagi wakil adalah orang yang berakal. Jika orang yang ditunjuk sebagai wakil gila, idiot, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka perwakilannya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, penunjukannya sebagai wakil hukum nya sah, menurut ulama Hanifah karena statusnya sama seperti orang dewasa dalam segala tindakan yang berhubungan dengan keduniaan. Amru bin Sayyidah Ummu Salamah menikahkan ibunya dengan Rasulullah SAW, ketika dia masih kecil dan belum baligh.³⁹

2) *At-Taukil* (Hal yang dikuasakan)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (al-musaqqah), talak, nikah,

³⁸Suhendi, 322

³⁹Ibid

khulu'dan perdamaian. Sementara akad yang tidak boleh diwakilkan adalah setiap hal yang pelaksanaannya tidak boleh digantikan oleh orang lain seperti shalat, sumpah, dan thaharah. Syarat obyek yang dikuasakan itu juga harus dimiliki oleh orang yang berwakil, dan diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar.⁴⁰

3) *Shighat*

Shighat yaitu lafaz mewakilkan, *shighat* diucapkan dari yang berwakil sebagai bentuk kerelaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya baik dalam bentuk qabul maupun perbuatan.⁴¹

2. Konsep *Waka>lah* menurut Imam Ibn Qa>sim

Menurut Imam Ibn Qasim, *Wakala>h* adalah :

وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليفعله حال حياته، وخرج بهذا القيد الإيضاء

Artinya

Lafaz “*Waka<lah*” dengan terbaca fathah atau kasrah huruf waunya, secara bahasa memiliki arti memasrahkan. Dan secara syara’ adalah pamasrahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup. Dengan qayyid ini (saat masih hidup), mengecualikan is{a’ (wasiat).

Al-Ghazi menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain, atau menerima beban wakil dari orang lain untuk

⁴⁰Suhendi, 321

⁴¹Ibid

mengerjakan hal tersebut. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi wakil.

Menurut penjelasan tersebut, dapat difahami pada dasarnya semua perbuatan yang tidak termasuk Ibadah *Mahdah* (hubungan dengan Allah) diperbolehkan untuk diwakilkan pada orang lain

Sebagaimana dijelaskan dalam *Fath al-Qarib*:

، وشرط الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة، فلا يصح التوكيل في
عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلاً

Disyaratkan untuk mewakilkan pekerjaan yang bisa digantikan orang lain. Sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah, kecuali ibadah haji dan membagikan zakat.⁴²

وأن يملكه الموكل فلو وكل شخصاً في بيع عبد سيملكه أو في
طلاق امرأته سينكحها بطل

Semisal syaratnya lagi orang yang mewakilkan sudah memiliki hak atas apa yang akan diwakilkan. Sehingga seandainya seseorang mewakilkan pada orang lain untuk menjual budak yang baru akan dia miliki, atau mewakilkan untuk melakukan talak terhadap seorang wanita yang baru akan dia nikahi, maka akad wakalah tersebut batal.⁴³

a. Konsekwensi *Waka<lah*

Waka<lah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Dengan demikian, maka masing-masing dari keduanya, maksudnya muwakkil dan wakil, diperkenankan merusak akad kapanpun mereka menghendaki. Akad *waka<lah* menjadi rusak sebab salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila, atau pingsan.

Seorang wakil tidak diperkenankan melakukan iqrar yang memberatkan muwakilnya. Sehingga, seandainya seseorang mewakilkan

⁴²Ibn Qasim, 75

⁴³Ibn Qasim

pada orang lain dalam urusan sengketa, maka si wakil tidak berhak melakukan iqrar yang memberatkan muwakkil, tidak berhak membebaskan hutang yang dimiliki muwakkil, dan tidak memiliki hak melakukan akad shuluh terhadap hutang tersebut.

Perkataan mushannif, “kecuali dengan izin muwakkil”, tidak tercantum di dalam sebagian redaksi. Menurut pendapat ashah, sesungguhnya mewakilkan iqrar hukumnya tidak sah.⁴⁴

D. Mewakilkan Talak Menurut Imam Ibn Qasim al-Ghazi

Dari konsep *Waka>lah* menurut al-Ghazi, bisa difahami bahwa akad *waka>lah* mengandung beberapa konkwensi yaitu samanya derajat antara orang yang mewakilkan dan orang yang diwakili yang tentunya dengan beberapa syarat diatas.

Akan tetapi konsep diatas adalah konsep yang digunakan untuk akad *waka>lah* secara umum yang biasanya merujuk pada fikih muamalah. Sedangkan bab yang dikaji oleh penulis adalah *Waka>lah* dalam talak yang tentunya ada beberapa penyesuaian. Sampai pada titik ini sebenarnya tidak ada persoalan. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana jika suami menjatuhkan talak untuk istrinya melalui orang lain. Apakah talak yang dijatuhkan itu sah?

Terkait dengan pertanyaan di atas, di dalam Islam dikenal dengan istilah wakalah. Pada konsep wakalah ini terdapat pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakil). Di samping itu, juga adanya

⁴⁴Ibid

tindakan atau perbuatan yang diwakilkan oleh muwakkil kepada wakil. Di sini tampak jelas bahwa suami sebagai pihak yang hendak menceraikan istri mewakilkan kepada pihak lain untuk menyampaikan talak kepada istrinya.

Para fukaha menyatakan kebolehan untuk mewakilkan penyampaian talak melalui orang lain. Argumen yang diajukan untuk mendukung kebolehan ini adalah adanya kebutuhan atau hajah sebagaimana kebolehan mewakilkan dalam akad jual beli dan nikah karena adanya hajah.

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَيَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتَاقِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى التَّوَكُّيلِ فِيهِ كَمَا تَدْعُو إِلَى التَّوَكُّيلِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ

“Boleh untuk mewakilkan dalam akad nikah karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. pernah mewakilkan kepada Amr Ibn Ummayah Adl-Dlamri dalam pernikahan beliau dengan Ummu Habibah. (Begitu juga) boleh mewakilkan dalam menalak, khulu’, dan membebaskan budak karena adanya kebutuhan untuk mewakilkan sebagaimana kebutuhan mewakilkan dalam akad jual beli dan nikah.”⁴⁵

Dari penjelasan singkat di atas, maka menyampaikan talak atau mewakilkannya melalui orang lain dibolehkan. Kebolehan ini dianalogikan (qiyas) dengan kebolehan mewakilkan dalam akad jual beli.

Bagi istri, apabila suami menalaknya melalui orang lain maka harus memastikan kabar tersebut adalah benar-benar ungkapan dari suaminya. Bukan perkataan bohong yang akan menimbulkan fitnah. Jika yang disampaikan orang lain tersebut adalah benar, maka jatuhlah talak kepada istrinya.

⁴⁵ Hendi, 232

وإن أقر بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً وإنما تطلق ظاهراً
“Apabila suami berbohong mengaku telah menalak istrinya, maka istrinya tidak tertalak secara batin, tapi tertalak secara lahir.”⁴⁶

Maksud tertalak secara lahir adalah pernyataan itu perlu diverifikasi dan dikonfirmasi pada suami dengan dua saksi apakah ucapan itu bohong atau jujur. Kalau suami menyatakan bohong, maka talak tidak sah dan tidak terjadi.

Sedangkan yang dijelaskan dalam *Kifayat al-Akhyar*:

فرع) يشترط في الوكيل أن يكون معيناً فلو قال أذنت لكل من أراد (بيع دأبتي أن يبيعها لم يصح والله أعلم

Artinya

Disyaratkan dalam akad *waka>lah* untuk menentukan dengan jelas apa yang diwakilkan, maka seperti lafaz “saya izinkan bagi setiap orang yang menginginkan untuk menjual tungganganku” maka akadnya tidak sah.⁴⁷

Menyatakan dengan jelas adalah suatu ketentuan yang setidaknya diperhatikan, karena dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa akad yang tidak ditentukan apa yang diwakilkan maka hukumnya tidak sah. Karena dikhawatirkan adanya kesalahfahaman antara yang mewakilkan dan yang diwakili.

Lantas bagaimana menjatuhkan talak menggunakan lafaz talak *Kina>yah* yang notabene adalah lafaz yang tidak ditentukan secara rinci?.

Pendapat tersebut, diperjelas dalam kitab *Iqna*, yang menyatakan adanya kewajiban untuk menyatakan dengan jelas perkara yang diwakilkan


⁴⁶Taqiyyudin, 432

⁴⁷Taqiyyudin, 56

وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَكَّلُ فِيهِ مَعْلُومًا وَلَوْ مِنْ وَجْهِ كَوَكَلْتِكَ فِي بَيْعِ
أَمْوَالِي وَعَتَقَ أَرْقَائِي لَا فِي نَحْوِ كُلِّ أَمُورِي كَكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَإِنْ
كَانَ تَابِعًا لِمُعِينٍ

Artinya:

Diwajibkan bahwa apa yang diwakilkan harus jelas walaupun dengan satu arah atau satu bentuk. Seperti saya wakilkan padamu dalam urusan menjual harta bendaku, dan memerdekakan budakku. Tidak seperti contoh semua perkaraku seperti yang banyak dan yang sedikit.⁴⁸



⁴⁸Syarbini

BAB III
KEKUATAN HUKUM TALAK *SjARI>>H* DAN
***KINA>YAH* MENURUT IMAM NAWAWI**

A. Biografi Imam Nawawi

Imam Nawawi adalah seorang ulama Indonesia bertaraf Internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama al-Hijaz (Pemimpin Ulama Hijaz), al-Imam al-Muhaqqiq wa al-Fahhamah al-Mudaqqiq (Imam yang Mumpuni ilmunya), A'yan Ulama al-Qarn al-Ram Asyar li al-Hijrah (Tokoh Ulama Abad 14 Hijriyah), hingga Imam Ulama al-Haramain, (Imam 'Ulama Dua Kota Suci). Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara Desa Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa (dulu, sekarang Kecamatan Tanara), Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriyah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi al-Bantani. Dia adalah sulung dari tujuh bersaudara, yaitu Ahmad Syihabudin, Tamim, Said, Abdullah, Tsaqilah dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Banten Putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang Ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaedah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syaikh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang dan dikaruniai 3 orang anak: Nafisah, Maryam, Rubi'ah. Sang istri wafat mendahului dia, Sejak berusia lima tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fiqih, tauhid, al-Quran dan tafsir. Pada usia delapan tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada K.H. Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta.

Di usianya yang belum genap lima belas tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai lima belas tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu.⁴⁹

Setelah tiga tahun bermukim di Mekkah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad

⁴⁹Abdul Hadi, dikutip dari www.tirto.id

pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Imam Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerakannya, seperti dilarang berkhotbah di masjid-masjid.[6] Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda (1825 - 1830 Masehi), hingga akhirnya ia kembali ke Mekkah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya Perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekkah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya.⁵⁰

Imam Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib 'Ali, Mekkah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fiqih, tafsir, dan tasawwuf. Nama beliau semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syaikh Achmad Khotib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekkah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur.

Pemikiran Penting

⁵⁰Ibid

Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama al-Jawwi. Dia menginspirasi komunitas al-Jawwi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu Kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia.⁵¹

Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti Kolonialisme dan Imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme.

Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Imam Nawawi terhadap komunitas al-Jawwi di Mekkah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas al-Jawwi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas al-Jawwi ini maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snouck Hurgronje untuk berkunjung ke Mekkah pada tahun 1884 - 1885. Kedatangan Snouck ini

⁵¹Ibid

bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas al-Jawwi.⁵²

C. Lafaz{ Talak Sari>h dan Kina>yah menurut Imam Nawa>wi

1. Talak S{ari>h}

Talak S{ari<h} adalah talak yang terjadi tanpa adanya niat.

Talak S{ari>h} menggunakan tiga lafaz}, yaitu, cerai(*talak*), pisah(*fira>q*), dan terlepas(*sara>h*).lafaz} pertama sudah populer dikalangan ulama'.

Lafaz} kedua dan ketiga terdapat dalam al-Qur'an dengan makna terpisah antara kedua pasang suami istri.⁵³

Semua lafaz} diatas tegas dan jelas wanita tertalak karena lafaz} tersebut, baik seorang suami berniat atau tidak, selama ia mengerti makna lafaz} tersebut dan sengaja mengucapkannya, maka jatuhlah talak.

Sebagaimana dalam *Fath alMu'in* :

وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ك مشتق طلاق ولو من عجمي
عرف أنه موضوع لحل عصمة النكاح أو بعده عنها وإن لم يعرف
معناه الأصلي كما أفتى به شيخنوفراق وسراح لتكررها في القرآن

Artinya

Lafaz S{ari<h} adalah lafaz yang makna dzahirnya tidak mengandung makna selain talak, walaupun dengan menggunakan bahasa selain arab yang maknanya diketahui bermakna talak, walaupun orang yang mengucapkannya tidak tahu artinya. Dan juga kalimat *Sarah*, dan *Fira<q*, menjadi lafaz S{ari>h} karena lafaz tersebut terdapat dalam al-Qur'an.⁵⁴

⁵²Ibid

⁵³Slamet Abidin

⁵⁴Zainuddin al-Malibariy, 67

Yang menarik adalah, pembahasan mengenai keabsahan talak *S}ari<h* yang disertai dengan niat, ataupun pembahasan mengenai lafaz } talak yang bisa bermakna *S}ari<h*, yang mana sebagian ulama' memaknainya sebagai *Kina<yah*.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Nihayah az-Zayn*:

وَيَقَع طَّلَاقٌ مِنْ ذِكْرِ (بِمَشْتَقِ طَّلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسِرَاحٍ) بِفَتْحِ السَّيْنِ لِاسْتِهَارِ هَذِهِ الْأَلْفَافِ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ حُلُّ الْعِصْمَةِ

Artinya

Talak bisa jatuh dengan mengucapkan salah satu dari ketiga lafaz tersebut (*Tala<>q*, *Fira<>q*, dan *Sara>h*), sebab masyhurnya lafaz tersebut biasa digunakan untuk menjatuhkan talak.⁵⁵

Akan tetapi, bagaimana jika ia menggunakan bahasa selain bahasa Arab?, atau ia menggunakan bahasa Arab yang bentuknya atau I'rabnya sulit dipahami karena berpotensi memiliki makna selain talak. Imam Nawawi berpendapat:

أَمَّا الْمَصَادِرُ فَكِنَايَاتٌ إِنْ وَقَعَتْ خَبْرًا كَأَنَّتَ طَّلَاقٌ فَإِنْ وَقَعَتْ فَاعِلًا كَقَوْلِهِ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ أَوْ مَفْعُولًا كَأَوْقَعْتَ طَّلَاقٌ فَلِأَنَّ أَوْ مُبْتَدَأً كَقَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ كَأَنَّتَ مِنَ الصَّرِيحِ

Artinya

Adapun mengenai bentuk masdar dari lafaz talak yang *S}ari<h*, Imam Nawawi menghukuminya sama dengan hukum talak *Kina<yah*, jika lafaz tersebut menjadi khabar seperti contoh *كَأَنَّتَ طَّلَاقٌ* atau jika lafaz tersebut menjadi fail seperti lafaz *يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ*. Atau yang menjadi Maf'ul (objek) seperti kalimat *كَأَوْقَعْتَ طَّلَاقٌ فَلِأَنَّ*, atau yang menjadi Mubtada' seperti *عَلَيَّ الطَّلَاقُ* dan kalimat tersebut dihukumi *Sarih*.⁵⁶

Mengapa demikian, karena dikhawatirkan lafaz tersebut bermakna selain talak. Karena bentuk yang populer untuk mengucapkan talak adalah fiil

⁵⁵ Muhammad Nawawi, *Nihayah az-Zayn*, (Al-Haramain, Jakarta, 2002), h.254

⁵⁶Ibid

(kata kerja). Maka jika mengucapkannya dengan menggunakan bentuk diatas, ucapannya membutuhkan niat, sebagaimana berlaku dalam talak *s}ari>h*).

Sedangkan untuk mengucapkannya dengan menggunakan bahasa selain Arab, mayoritas Ulama' memperbolehkannya. Dengan mengqiyaskannya dengan akad nikah, yang berarti lafaz *S}ari>h* tersebut bermakna talak, walaupun pengucapannya dengan bahasa selain Arab.

Menurut pendapat Imam Nawawi terdapat dua pendapat, pendapat pertama talaknya tetap jatuh walaupun menggunakan bahasa selain Arab. Seperti yang dijelaskan dalam *Nhayah az-Zayn*

(وترجمته) أَي وَيَقَع الطَّلَاق بِتَرْجُمَةٍ مُشْتَقَّةٍ مَّا ذَكَرَ وَلَوْ مِمَّنْ أَحْسَنَ
الْعَرَبِيَّةِ فَتَرْجُمَةُ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لِشَهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا
شَهْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا

Artinya:

Talak bisa jatuh dengan ucapan selain bahasa Arab, walaupun dari orang yang bisa bahasa Arab. Dan jika lafaznya Sarih, maka talaknya tetap jatuh menurut madzhab Syafii. Dikarenakan masyhurnya penggunaan bahasa selain Arab untuk talak.⁵⁷

Akan tetapi, jatuhnya talak menggunakan bahasa selain Arab, tidak berlaku hukum yang sama dengan menjatuhkannya dengan bahasa Arab. Imam Nawawi berpendapat, bahwa jatuhnya talak dengan bahasa selain Arab hanya berlaku untuk lafaz *Talak*, tidak berlaku untuk lafaz *Sara>h* dan *Fira>q*. Seperti yang terdapat dalam *Nihayah az-Zayn*

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّهَا كِنَايَةٌ اِقْتِصَارًا فِي الصَّرِيحِ عَلَى الْعَرَبِيِّ أَمَا
تَرْجُمَةُ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ فَكِنَايَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

⁵⁷Ibid

Artinya:

Akan tetapi, ada juga ulama' yang menghukumi terjemah lafaz talak *S{ari}<h* menjadi *Kina<yah*, karena terkadang terdapat beberapa perbedaan makna mengenai lafaz tersebut.⁵⁸

Darinya, bisa difahami bahwasanya, terjemah dari lafaz *al-Firaq*(yang artinya pisah) dan *al-S}ara>h*(yang artinya juga pisah), bermakna *Kina>yah* dalam hukumnya. Yang berarti membutuhkan niat dalam pengucapannya.

Mengenai Niat, Imam Nawawi berpendapat jika mengucapkan lafaz talak *Sari>h* masih butuh niat dalam beberapa kondisi. Seperti talaknya orang yang dipaksa, talaknya orang yang mabuk, talaknya orang yang tidak sehat pikirannya, dan talaknya orang yang tidak sadar.

2. Talak *Kina>yah*

Kina>yah adalah lafaz yang menggunakan makna talak atau makna selain makna yang umum digunakan untuk menjatuhkan talak. Tidak umumnya kata-kata tersebut karena makna darinya tidak mengindikasikan untuk menjatuhkan Talak.

Sebagaimana pendapat Imam Nawawi:

ويقع بكناية وهي ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت مع نية لإيقاع
الطلاق مقترنة بأولها أي الكناية

Artinya :

Dan talak bisa jatuh dengan lafaz *Kinayah* (sindiran), yaitu suatu lafaz yang mengandung makna talak dan selainnya.⁵⁹

⁵⁸Ibid

⁵⁹Ibid

Sedangkan dalam *Fath al-Mu'in* dijelaskan bahwa talak *Kina>yah* adalah suatu lafaz yang kemungkinan bermakna talak tapi secara bentuk dan makna tidak menunjukkan makna talak.⁶⁰

Mengenai lafaz yang kemungkinan bermakna talak, dijelaskan sebagai berikut

وهي كأنت علي حرام أو حرمتك أو حلال الله علي حرام ولو
تعارفوه طلاقا خلافا للرافعي. ولو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها
أو وطنها لم تحرم وعليه مثل كفارة يمين وإن لم يظاً

Artinya :

Seperti lafaz “kamu haram bagiku” atau “diharamkan dirimu bagiku” atau “perkara yang dihalalkan Allah bagiku menjadi haram” walaupun orang tersebut mengetahui jika lafaz tersebut lazimnya bermakna talak.⁶¹

Menjatuhkan talak menggunakan salah satu dari beberapa lafaz tersebut sah talaknya, ataupun berakibat putusannya ikatan pernikahan, dengan syarat adanya niat menjatuhkan talak, bebarengan dengan mengucapkan lafaz tersebut.

Akan tetapi, beberapa lafaz tersebut bisa bermakna *Sarih* walaupun tidak terdapat dalam nash al-Qur'an. Jatuhnya talak dengan lafaz tersebut disebabkan karena masyhurnya penggunaan lafaz tersebut untuk menjatuhkan talak. Maka sah walaupun tanpa adanya niat.⁶²

Sedangkan mengenai Niat, dijelaskan dalam *Nihayah az-Zayn* bahwa untuk menjatuhkan talak dengan lafaz *Kina>yah* dibutuhkan Niat yang bebarengan dengan mengucapkannya, sebagaimana dalam kitab:

إن كانت مع نية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها أي الكناية

⁶⁰Zainuddin

⁶¹Zainuddin, 76

⁶²Slamet Abidin

Artinya:

Jika lafaz yang diucapkan merupakan *Kina>yah*, maka wajib disertai adanya niat bebarengan dengan mengucapkannya.⁶³

Sedangkan mengenai letak niat, para ulama' memberikan banyak pendapat, salah satu pendapat yang berkaitan dengan bab ini adalah yang dikutip dari kitab *Fath al-Mu'in*, yang menyatakan bahwa niat harus jatuh ketika mengucapkan lafaz *talakkina>yah*. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika lafaz tersebut terdiri dari beberapa lafaz?

Zaynuddin al-Malibari menjelaskan bahwa makna bebarengan adalah suatu lafaz yang sudah diunggulkan oleh beberapa Ulama' yang mengatakan bahwa niat harus bebarengan pada awal pengucapannya. Dan sah niat pada tengah-tengah pengucapan jika lafaz talak terdiri dari beberapa lafaz, seperti yang dijelaskan dalam *Fath al-Mu'in*

وتعبيري بمقترنة بأولها هو ما رجحه كثيرون واعتمده الأسنوي
والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين ورجح في أصل الروضة الاكتفاء
بالمقارنة لبعض اللفظولو لآخره

Artinya:

Dan dasar yang menjelaskan tentang membarengkan niat dengan talak pada awal pengucapannya adalah hukum yang diunggulkan oleh banyak ulama dan dikuatkan oleh Imam Asnawi dan Syaikh Zakaria, akan tetapi Syaikh Zakaria dalam kitab *ar-Roudhoh* mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa cukup niat ketika mengucapkan talak hanya pada sebagian lafaznya saja walaupun terletak pada akhir kalimat.⁶⁴

Secara umum mengenai letak niat menurut Imam Nawawi adalah bersamaan dengan pengucapan lafaz talak *Kina<yah*. Dan jika terdiri dari beberapa kalimat, maka tidak ada kewajiban untuk meletakkan niat pada awal kalimat.

⁶³Ibid

⁶⁴Zainuddin, 78

D. Mewakilkkan talak menurut Imam Nawawi

1. Konsep *Waka>lah* menurut Imam Nawawi

Akad *Waka>lah* (Perwakilan) yang sah untuk dilakukan dalam perkara kehidupan sehari-hari disarikan dalam kitab *Fathul Mu'in* karangan Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy.

وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته

Artinya :

Waka>lah merupakan penyerahan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaanya, agar dilaksanakan selagi orang tadi masih hidup.⁶⁵

Secara umum definisi diatas serupa dengan yang terdapat dalam bab II, yang mana *waka>lah* merupakan akad mewakilkkan pekerjaan pada orang lain. Yang terdapat perbedaan adalah terkait pekerjaan yang bisa diwakilkan. Dlam *Fath alMu'in* dijelaskan bahwa semua perbuatan manusia yang meliputi *Muamalah, Jinayah, dan Munakahat*. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin mewakilkkan perbuatan tersebut, salah satunya adalah adanya akad mewakilkkan antara kedua belah pihak dan adanya persetujuan diantara keduanya.

Sebagaimana dalam *Fath al-Mu'in*

تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد لا في إيجابه

⁶⁵Zainuddin al-Malibariy, *Fath al-Mu'in*, al-Haramayn (Jakarta, 2012), .

Artinya:

Waka>lah sah dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak atau wewenang melaksanakan individu, layaknya perwakilan oleh budak tanpa izin majikannya dan orang fasik untuk qabul aqad Nikah, bukan untuk pengijaban Nikah.⁶⁶

Sedangkan mengenai akad apa saja yang boleh diwakilkan terdapat dalam pembahasan selanjutnya yaitu:

فتصح في كل عقد: كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز
وفي كل فسخ كإقالة ورد بعيب وفي قبض وإقباض للدين أو
العين وفي استيفاء عقوبة آدمي والدعوى والجواب وإن كره
الخصم

Artinya:

Waka>lah sah dilaksanakan pada setiap aqad, misalnya jual beli, pernikahan, *rahn*, *hibah*, atau talak yang sangat jelas tujuannya serta tidak diabaikan pelaksanaannya pada suatu kejadian. *Waka>lah* sah juga dilakukan pada setiap *Fashah* (penggagalan), misalnya *Iqa>lah* (=pembadaran =penggagalan) atau mengembalikan karena ada rusak atau cacat.⁶⁷

Waka>lah sah pula pada menerima menyerah atau penyerahan terimakan hutang piutang atau barang-barang selainnya. *Waka>lah* sah jika ada penuntutan hukum pembalasan hak adami (missal qishash), dakwah, jawaban tentang ceramah, bantahan. Sekalipun pihak lawan merasa tidak senang dengan perlakuan seorang yang menuntut. Hanya saja wakalah ini dilakukan pada perkara tadi yang sudah disebutkan di atas. Jika sang *Muwakkil* (yang mewakilkan) memiliki kekuasaan pentasarrufan/pelaksanaan atas perkara yang ada. Maka tidak sah

⁶⁶Zaynuddin, 52

⁶⁷Ibid

mewakulkan penjualan barang yang baru akan dimiliki atau mentalak wanita yang baru akan dinikahinya, karena belum ada jabatan atas perkara tersebut disaat itu. Demikian juga, tidak sah mewakulkan kepada orang untuk melakukan pernikahan anak perwaliannya nanti setelah dicerai dan habis masa idahnya. Menurut pendapat ulama' (Ar-Rafi'iy dan Al-Haitamiy) dalam masalah ini ; Tapi An-Nawawiy dalam kitab Ar-Raudlah pada bab nikah memenangkan pendapat yang menyatakan sah.

An-Nawawiy dalam tempat yang sama lebih sah dalam berpendapat yaitu wakalah bila wanita dalam keadaan nikah atau masaiddah berkata kepada seorang lelaki “Bila sudah habis iddah saya, nanti saya izinkan kamu menikahi diriku”. Apabila sang Wali menggantungkan wakalahnya setelah ditalaq atau habisnya masaiddah seperti contoh di atas tadi, maka akad *waka>lah* menjadi *fasid* (hangus), tapi pernikahan yang dilakukan tetap sah karena mendapat izin. Mewakulkan untuk memberikan iqrar (pengakuan) adalah tidak sah, karena iqrar itu merupakan pemberitahuan mengenai hak (orang lain), yang karena itu maka tidak bisa diwakulkan; Dalam hal ini misalnya mengatakan pada orang lain “Saya mewakulkan kepada-mu untuk beriqrar atas namaku kepada si fulan dengan ini”, kemudian wakil menyatakan “Saya beriqrar atas nama ini”. Akan tetapi dalam kasus seperti ini berarti Muwakkil beriqrar bahwa telah mewakulkan.

Waka>lah tidak sah pada pengucapan sumpah, karena tujuan sumpah adalah mengagungkan Allah SWT, dan karena itu maka mirip

dengan ibadah, seperti halnya sumpah yaitu nadzar, dan pengantungan kemerdekaan budak atau talak kepada suatu kejadian dalam hubungan pernikahan.

Waka>lah tidak sah pada pemberian kesaksian, dikarenakan hal ini disamakan dengan ibadah, pemberian kesaksian (syahadah) atas suatu syahadah adalah bukan berarti *waka>lah*, tapi karena keperluan membuat saksi yang dijamin kesaksiannya, sebagaimana seorang hakim untuk memutuskan hukumnya melewati hakim yang lain.

Waka>lah tidak sah pada ibadah yang selain haji, umrah, ataupun menyembelih semisal binatang qurban.

Waka>lah tidak sah kecuali dengan adanya ijab, yaitu pernyataan kerelaan dari sang *Muwakkil* yang sah penanganan langsung dalam mentasarrufkan *Muwakkal Fih* (perkara yang diwakilkan). Misalnya “Saya mewakilkan kepadamu dalam masalah ini” atau “saya menyerahkan kepadamu dalam masalah itu” atau “Saya memberikan hak ku kepadamu, sebagai penggantikmu dalam masalah itu” atau “Saya menjadikanmu pada kedudukanku dalam masalah itu” atau “Jual lah ini” atau “Nikahilah fulan” atau “Saya berikan kepadamu talaknya” atau “Merdekakanlah si fulan”.⁶⁸ Sedangkan mengenai syarat dan rukun *waka>lah*, dijelaskan secara terperinci dalam kitab *I' anat at-Thalibin*

وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية،
وإلا فلا يصح توكيله لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه،
فبنائبه أولى

⁶⁸Zaynuddin, 63

Artinya:

Dan syarat dalam perkara yang bisa diwakilkan adalah sahnya cara mendapatkan barang tersebut yaitu yang diwakilkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak milik atau perwalian.

وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه، كالموكل، لأنه إذا لم يقدر على التصرف فيه لنفسه، فلغيره أولى فلا يصح توكيل صبي ومجنون، ومغمی عليه

Artinya:

Dan syarat untuk orang yang mewakilkan adalah sehatnya orang yang mewakili, seperti orang yang mewakilkan

وشرط في الصیغة، لفظ من موكل يشعر برضاه

Artinya:

Dan syaratnya ucapan atau bentuk ucapan mewakilkan adalah adanya suatu lafaz dari orang yang mewakilkan yang mengandung sebuah permohonan persetujuan orang yang mewakili.⁶⁹

2. Mewakilkan Talak menurut Imam Nawawi

Berdasarkan penjelasan tentang *Waka>lah*, Imam Nawawi menjelaskan bahwa *waka>lah* bisa sah asalkan memenuhi beberapa syarat diatas. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan bisa diwakilkan pada orang lain. Imam Nawawi mensyaratkan bahwa pekerjaan yang bisa diwakilkan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan sesama manusia (*Ghairu Mahdhoh*), yang berarti talak termasuk didalamnya.

Akan tetapi mewakilkan talak juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana akad *waka>lah* secara umum. Yaitu orang yang diberi amanat untuk menjatuhkan talak haruslah orang yang sudah

⁶⁹Imam Nawawi 322

memenuhi syarat untuk menjatuhkan talak. Jika belum memenuhi syarat, maka talak yang diucapkan tidak sah

Sebagaimana dalam *Nihayah az-Zayn*

وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ وَلَا تَنْجِيزُ مِنْ نَحْوِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَغْمَى عَلَيْهِ
وَنَائِمٍ وَإِنْ عَصَى بِالنَّوْمِ (و) طَلَّ الْوَجِيهَ إِكْرَاهًا وَأَنْ الشَّتْمَ فِي حَقِّ
أَهْلِ الْمَرْوَاتِ إِكْرَاهًا

Artinya:

Tidak sah menggantungkan talak atau menjatuhkan talak, ataupun diwakilkan kepada orang yang belum memenuhi syarat untuk Talak. Diantaranya yaitu orang yang tidur atau orang yang dipaksa untuk Talak.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan diatas Syaikh Nawawi berpendapat bahwa talak boleh diwakilkan dengan ketentuan orang yang diberi amanah untuk menjatuhkan talak adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk talak

Mengenai *sighot* atau bentuk kalimat yang digunakan untuk mewakili talak, Imam Nawawi tidak memberikan sebuah lafaz untuk mewakilkannya. Dalam artian, mam Nawawi menyamakan akad talak dengan akad muamalah lainnya. Yaitu dengan ketentuan yang mewakili dan yang diberi amanah untuk mentalak harus ada sebuah kesepakatan antar keduanya. Seperti yang dipertegas dalam *Nihayah az zayn*

(وَيَقَعُ طَلَاقُ الْوَكِيلِ ب) قَوْلِهِ (طَلَقْتُ) فُلَانَةَ وَنَحْوَهُ (وَأَوْ) فَوْضَ
طَلَاقَهَا لِأَجْنَبِيٍّ كَأَنَّ (قَالَ لِأَخْرَ أُعْطِيْتُ) أَوْ جَعَلْتُ بِيَدِكَ (طَلَاقَ
رَوْجَتِي

Artinya:

Talak yang diwakilkan hukumnya sah atau jatuh, dengan ucapan “dirimu sudah tertalak” dan lain sebagainya walaupun pengucapannya

⁷⁰Nawawi

dipasrahkan kepada orang lain. Seperti dengan ucapan “saya berikan padamu, atau saya kuasakan padamu untuk mentalak istriku”.⁷¹

Sedangkan mengenai istri yang ditalak, tanpa perlu adanya penerimaan talak yang diwakilkan sudah jatuh talaknya. Akan tetapi istri bisa memberikan jawaban yang berupa penolakan talak tersebut, sekaligus bisa langsung untuk mengajukan ruju’ pada orang yang menyampaikannya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Nihaya az-Zayn:

عدم الرّد فله الرجوع عن التّفويض قبل الفّراغ من تطليقها لأن
كلا من التّمليك والتّوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ويزيد
التّوكيل بجواز ذلك بعد القبول أيضا

Artinya:

Tidak disyaratkan adanya penerimaan talak oleh istri yang tertalak, tetapi jika ada keinginan untuk ruju’, maka dianjurkan untuk segera memberikan jawaban penolakan pada orang yang diberi amanah untuk mewakili mengucapkan talak. Dan mewakili untuk ruju’ diperbolehkan secara langsung, melalui orang yang diberi amanah.⁷²

Istri yang tertalak melalui wakil, tidak disyaratkan untuk menerima talak tersebut. akan tetapi, apakah istri mempunyai wewenang untuk menolaknya.

Dan juga belum dijelaskan secara rinci mengenai ucapan orang yang mewakili dengan menggunakan lafaz *S}ari>h* atau *Kina>yah*. Akan tetapi, wakil harus menyatakan secara rinci mengenai hal yang diwakilkan. Seperti bagaimana akadnya, siapa yang menjatuhkan talak, siapa yang dijatuhi talak, dan talak apakah yang dijatuhkan. Jika tidak menyatakan hal

⁷¹Nawawi

⁷²Nawawi

tersebut, maka talak yang diwakilkn hukumnya tidak sah(cacat secara hukum).

Sepert yang dijelaskan dalam *Nihayah az-Zayn*

(وَلَوْ قَالَ لَهَا) أَي الزَّوْجَةَ الْمَكْفَاةَ لَا غَيْرَهَا (طَلَّقِي نَفْسَكَ إِنْ شِئْتِ
فَتَمْلِكِ) لِلطَّلَاقِ

Artinya:

Walaupun seseorang mengucapkan kepada seorang istri “tertalaklah dirimu” maka jika ada kemauan maka talaknya jatuh.⁷³

Jika dalam menjatuhkan talak butuh niat, bagaimana jika talaknya diwakilkan, apakah orang yang mewakilkannya butuh niat sebelum mengucapkan?

Dalam kitab *fath al-muin* dijelaskan bahwa niat memang diperlukan dalam masalah talak yang diwakilkan. Akan tetapi, niat bagi orang yang mewakilkan talak hanya niat mewakilkan, bukan niat menjatuhkannya.

(فَيْشْتَرِطُ) لَوْ فُوع ذَلِكَ الطَّلَاقِ (تَطْلِيْقَهَا فَوْرًا بَطَلَقْتَ) وَلَا يَكْفِي
بِقَوْلِهَا قَبْلَتْ لِأَنَّ تَطْلِيْقَهَا وَقَعَ جَوَابَ التَّمْلِيكِ فَكَانَ كَقَبُولِهِ وَقَبُولِهِ
فَوْرِي فَإِنْ أَخْرَتِ التَّطْلِيْقَ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنِ الْإِجَابِ
ثُمَّ طَلَقْتَ لَمْ يَقَعِ

Artinya;

Maka disyaratkan ketika menjatuhkan talak untuk mengucapkannya seketika dengan kalimat “tertalaklah dirimu”. Dan tidak cukup menerimanya dengan ucapan “saya terima”. Karena sesungguhnya jatuhnya talak sah ketika istri sudah memberikan jawaban. Maka jika istri tidak segera memberikan jawaban lamanya sekira terputusnya Ijab Qabul, maka talaknya tidak sah.⁷⁴

⁷³Ibid


⁷⁴Ibid

Sama halnya dengan yang dijelaskan dalam kitab Iqna' mengenai konsep umum *waka>lah*,

ولا يشترط من الوكيل: القبول لفظاً، بل الشرط: عدم الرد منه،
فلو ردها، كأن قال لا أقبل، أو لا أفعل، بطلت.

Dan tidak disyaratkan dari orang yang diberi perwakilan untuk menerima lafaz, tetapi disyaratkan tidak adanya penolakan bagi orang yang mewakili untuk mewakili. Jika ada penolakan, maka perwakilannya tidak sah.

Menurut pendapat Imam Nawawi, bahwasanya mewakilkan talak hukumnya diperbolehkan asalkan sesuai dengan beberapa ketentuan diatas. Yaitu, harus jelas perkara yang diwakilkan, orang yang mewakili harus dalam kondisi sadar dan tidak ada paksaan, dan adanya penerimaan sesuatu yang diwakili.



BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF

A. Talak *S}ari>h* dan *Kina>yah* menurut Ibn Qasim dan Imam Nawawi

Persamaan keduanya:

Mengenai definisi dan pembagian talak, keduanya memberikan pembahasan yang tidak jauh berbeda. Begitu juga mengenai lafaz yang bermakna *S}ari>h*, keduanya sependapat bahwa lafaz *Tala>q*, *Sara>h*, dan *Fira>q* mengandung makna talak secara *S}ari>h* atau jelas.

Sedangkan mengenai Niat, keduanya menjelaskan bahwa talak yang *S}ari>h* tidak membutuhkan niat dalam menjatuhkannya. Yaitu dengan kata lain, seseorang dalam kondisi tertentu mengucapkan kalimat tersebut maka talaknya jatuh.

Perbedaan antar keduanya:

Talak *Kina>yah* adalah talak yang menggunakan lafaz yang mempunyai makna selain talak. Imam Ibn Qasim berpendapat bahwa semua lafaz yang tidak mempunyai makna talak secara umum masuk dalam kategori lafaz *Kina>yah*. Sedangkan menurut Imam Nawawi, lafaz yang tidak bermakna talak tapi secara umum bermakna talak karena umumnya penggunaan lafaz tersebut, maka lafaz tersebut bermakna *S}ari>h* atau talaknya jatuh.

Perbedaan kembali terdapat dalam konteks pengucapan kalimat *S}ari>h* tapi tanpa adanya keinginan menjatuhkan talak bagi yang

mengucapkannya. Menurut Imam Ibn Qasim, lafaz talak yang *S}ari>h}* sah atau talaknya jatuh walaupun tanpa adanya niat dan keinginan untuk menjatuhkan niat. Tetapi hal ini tidak berlaku mutlak, yaitu adanya pengecualian bagi orang yang mengucapkannya karena terpaksa atau dipaksa menjatuhkan talak, maka ucapannya bermakna *Kina>yah*.

Sedangkan menurut Imam Nawawi, lafaz talak yang *S}ari>h}* juga membutuhkan niat ketika digunakan untuk menjatuhkan talak. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti tidak terpenuhinya syarat talak bagi orang yang menjatuhkannya. Seperti, orang yang menjatuhkan dalam kondisi mabuk, atau tidur, atau dalam kondisi kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Maka talaknya juga butuh niat untuk menjatuhkannya.

Menurut Ibn Qasim, talak dibagi menjadi dua yaitu *Sarih* dan *Kinayah*, sebagaimana dalam Fath al-Qarib

(والطلاق ضربان: صريح، وكناية)؛ فالصريح ما لا يحتمل
غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره

Artinya:

Talak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *S}ari<h* dan *Kina<yah*. Mengenai lafadnya, talak *S}ari<h* adalah talak yang menggunakan lafaz yang secara umum menunjukkan makna talak. Sedangkan talak *Kina<yah* adalah talak yang menggunakan lafaz yang sama sekali tidak menunjukkan makna talak.⁷⁵

Secara umum, pendapat Imam Nawawi tidak terlalu berbeda jauh, yaitu Talak *S}ari<h* adalah talak yang terjadi tanpa adanya niat. Talak *Sarih*

⁷⁵Ibn Qasim

menggunakan tiga lafaz}, yaitu, cerai(talak), pisah(firaq), dan terlepas(sarah).lafaz} pertama sudah populer dikalangan ulama'. Lafaz} kedua dan ketiga terdapat dalam al-Qur'an dengan makna terpisah antara kedua pasang suami istri.

Mengenai definisi mungkin antara keduanya tidak terlalu ada perbedaan yang jauh, tetapi mengenai lafaz yang termasuk sarih atau kinayah antara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Menurut al-Ghazi, lafaz yang termasuk sarih adalah lafaz yang secara umum bermakna talak dan lafaz tersebut terdapat dalam Nash al-Qur'an atau Hadis. Sedangkan menurut Imam Nawawi tetap sama dengan pendapat al-Ghazi, akan tetapi terdapat tambahan bahwa Lafaz yang secara umum bermakna Kinayah bisa bermakna Sarih jika biasa digunakan untuk menjatuhkan talak.

Sedangkan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dijelaskan

أما كَوْنُ الطَّلَاقِ صَرِيحًا فَلِأَنَّهُ قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ وَاشْتَهَرَ
مَعْنَاهُ وَهُوَ حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ فِيلْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَأَطْبِقَ عَلَيْهِ
مُعْظَمُ الْخَلْقِ وَلَمْ يَخْتَلَفْ فِيهِ أَحَدٌ

Artinya;

Adapun lafaz talak tersebut bermakna *Sari>h*} karena lafaz tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan sudah masyhur maknanya yaitu putusnya akad nikah menurut Jahiliyyah dan Islam dan tidak adanya seorangpun yang mempermasalahkannya.

Sedangkan dalam *Nihayah az-Zayn* dijelaskan :

وَيَقَع طَلَاقٌ مِنْ ذِكْرِ (بِمَشْتَقِ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسِرَاحٍ) بِفَتْحِ

السَّيْنِ لِاشْتِهَارِ هَذِهِ الْأَلْفَافِ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ حُلُّ

الْعِصْمَةِ

Artinya

Talak bisa jatuh dengan mengucap salah satu dari ketiga lafaz tersebut (*Tala<>q*, *Fira<>q*, dan *Sara>h*), sebab masyhurnya lafaz tersebut biasa digunakan untuk menjatuhkan talak.

Dari kedua pendapat diatas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara umum lafaz yang bermakna Sarih adalah lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan secara umum bermakna talak. Akan tetapi, Imam Nawawi berpendapat bahwa selain terdapatnya lafaz tersebut dalam al-Qur'an, terdapat satu faktor yang menjadikan lafaz tersebut bermakna talak Sarih, yaitu umumnya lafaz tersebut bermakna talak walaupun tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Lantas bagaimana jika disuatu daerah, lafaz yang tidak bermakna talak difahami bermakna talak oleh masyarakat daerah tersebut?

Jika merujuk pada dua pendapat diatas, Imam Ibn Qasim berpendapat tentang lafaz tersebut tetap bermakna talak kinayah yang pengucapannya tetap membutuhkan niat. Berbeda dengan Imam Nawawi yang menyatakan bahwa harus adanya kehati-hatian dalam pengucapannya, karena walaupun secara umum bermakna *Kina>yah*, tapi karena umumnya lafaz tersebut digunakan untuk menjatuhkan talak, maka bisa jadi jatuh talak walaupun tanpa niat.

Menurut al-Ghazi lafaz talak *S{ari>h}* adalah lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an yang tentunya menggunakan bahasa Arab. Lantas bagaimana jika seseorang mengucapkan lafaz tersebut menggunakan bahasa Arab tetapi salah dalam pengucapannya?

Sedangkan mengenai lafaz yang diucapkan menggunakan bahasa selain Arab, dihukumi sama dengan mengucapkannya dengan bahasa selain Arab. Seperti yang dijelaskan dalam *Nihayah az-Zayn*:

وترجمته) أَي وَيَقَع الطَّلَاقُ بِتَرْجُمَةٍ مُشْتَقَّةٍ مَّا ذَكَرَ وَلَوْ مِمَّنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةِ فَتَرْجُمَةُ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لِشَهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا شَهْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا

Artinya:

Talak bisa jatuh dengan ucapan selain bahasa Arab, walaupun dari orang yang bisa bahasa Arab. Dan jika lafaznya *Sarih*, maka talaknya tetap jatuh menurut madzhab Syafii. Dikarenakan masyhurnya penggunaan bahasa selain Arab untuk talak.

Akan tetapi, jatuhnya talak menggunakan bahasa selain Arab, tidak berlaku hukum yang sama pada semua lafaz yang *S>{ari>h}*. Imam Nawawi berpendapat, bahwa jatuhnya talak dengan bahasa selain Arab hanya berlaku untuk lafaz Talak, tidak berlaku untuk lafaz *Sara>h}* dan *Firaq*. Seperti yang terdapat dalam *Nihayah az-Zayn*

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّهَا كِنَايَةٌ اِقْتِصَارًا فِي الصَّرِيحِ عَلَى الْعَرَبِيِّ
أَمَّا تَرْجُمَةُ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ فَكِنَايَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

Akan tetapi, ada juga ulama' yang menghukumi terjemah lafaz talak *S{ari<h}* menjadi *Kina<yah*, karena terkadang terdapat beberapa perbedaan makna mengenai lafaz tersebut.

Sedangkan perbedaan selanjutnya adalah tentang adanya niat ketika menjatuhkan talak. Menurut Ibn Qasim, talak sarif bisa sah walaupun tanpa adanya niat, berbeda dengan talak *Kinayah* yang mewajibkan adanya niat ketika menjatuhkannya.

Sebagaimana dalam Fath al-Qarib:

(ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية). ويستثنى المكره على الطلاق؛ فصريحه كناية في حقه، إن نوى وقع، وإلا فلا

Artinya:

Dan lafaz *S}ari>hnya* Talak tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Yang dikecualikan adalah Talaknya orang yang dipaksa, maka *S}ari>hnya* bermakna *Kina>yah* secara hakikatnya.

Sedangkan mengenai Niat, dijelaskan dalam *Nihayah az-Zayn* bahwa untuk menjatuhkan talak dengan lafaz *Kina>yah* dibutuhkan Niat yang bebarengan dengan mengucapkannya, sebagaimana dalam kitab:

إن كانت مع نية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها أي الكناية

Artinya:

Jika lafaz yang diucapkan merupakan *Kina>yah*, maka wajib disertai adanya niat bebarengan dengan mengucapkannya.⁷⁶

Sedangkan mengenai letak niat, para ulama' memberikan banyak pendapat, salah satu pendapat yang berkaitan dengan bab ini adalah yang dikutip dari kitab *Fath al-Mu'in*, yang menyatakan bahwa niat harus jatuh ketika mengucapkan lafaz talak *kina>yah*. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika lafaz tersebut terdiri dari beberapa lafaz?.

⁷⁶Imam Nawawi

Zaynuddin al-Malibari menjelaskan bahwa makna bebarengan adalah suatu lafaz yang sudah diunggulkan oleh beberapa Ulama' yang mengatakan bahwa niat harus bebarengan pada awal pengucapannya. Dan sah niat pada tengah-tengah pengucapan jika lafaz talak terdiri dari beberapa lafaz.

Sedangkan talak *Kina>yah* adalah suatu lafaz yang secara bahasa tidak menunjukkan makna talak tetapi ada kemungkinan bermakna talak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fath al-Qarib

والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية؛ فإن (نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنت برية خلية، الحقي بأهلك، وغير ذلك مما هو في المطولات

Artinya:

Kina<yah adalah bentuk lafaz yang memungkinkan diarahkan pada talak dan juga pada selain talak, dan butuh pada niat. Sehingga, jika lafaz *kina<yah* tersebut diniati untuk menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Dan jika tidak niat menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak. Bentuk talak kinayah adalah seperti, “*anti bariyah khaliyah* (engkau adalah wanita yang bebas dan sepi)”, “susullah keluargamu”, dan bentuk-bentuk lain yang ada di dalam kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya.

Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *Nihayh az-Zayn* tidak jauh berbeda, yaitu:

ويقع بكناية وهي ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت مع نية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها أي الكناية

Artinya :

Dan talak bisa jatuh dengan lafaz *Kinayah* (sindiran), yaitu suatu lafaz yang mengandung makna talak dan selainnya.⁷⁷

⁷⁷Imam Nawawi

ثُمَّ أَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ كَثِيرَةٌ جِدَا فَتَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِهَا فَمِنْهَا قَوْلُهُ
أَنْتَ خَلِيَةٌ أَيْ خَالِيَةٌ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَبِرِيَةٍ يَبْرَأْتُ مِنَ الزَّوْجِ
وَبِتَّةٍ أَيْ قَطَعْتُ الْوَصْلَ بَيْنَنَا وَبِتْلَةٌ مِنَ تَبْتَلُ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ
النِّكَاحَ وَانْفَرَدَ

Artinya :

Kemudian, lafaz yang masyhur bermakna *Kina>yah* sangat banyak, maka pengarang kitab memberikan beberapa contohnya. Yaitu, “kamu sepi dariku” atau “kamu perempuan yang tidak punya suami” atau “kamu perempuan yang bebas” atau “kamu bebas dari suami” atau “kamu perempuan yang terputus” atau “kamu putus hubungan dari suamimu”.

Mengenai lafaz yang kemungkinan bermakna talak, dijelaskan sebagai berikut

وهي كَأَنْتَ عَلِيٌّ حَرَامٌ أَوْ حَرَمْتِكِ أَوْ حَلَالٌ لِلَّهِ عَلِيٌّ حَرَامٌ وَلَوْ
تَعَارَفُوهُ طَلَاقًا خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ. وَلَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ نَحْوِ
فَرْجِهَا أَوْ وَطْئِهَا لَمْ تَحْرَمْ وَعَلَيْهِ مِثْلُ كِفَارَةِ يَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ

Artinya :

Seperti lafaz “kamu haram bagiku” atau “diharamkan dirimu bagiku” atau “perkara yang diharamkan Allah bagiku menjadi haram” walaupun orang tersebut mengetahui jika lafaz tersebut lazimnya bermakna talak.⁷⁸

B. Mewakulkan talak menurut Ibn Qasim dan Imam Nawawi

Persamaan keduanya

Mengenai definisi, keduanya sependapat bahwa *Waka>lah* adalah memasrahkan sesuatu kepada orang lain tentang suatu pekerjaan yang biasanya bisa dikerjakan sendiri.

Sedangkan pekerjaan yang boleh untuk diwakulkan merupakan pekerjaan yang lebih condong pada akad Muamalah (hubungan sesama manusia) dan bukan pekerjaan yang berupa Ibadah *Mahdhoh* (hubungan

⁷⁸ibid

dengan Allah SWT). Dan juga, menurut keduanya Talak termasuk pekerjaan yang bisa diwakilkan pada orang lain. Karena merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi lafaz yang diucapkan harus berupa lafaz talak *S}ari>h}*. Karena adanya syarat harus jelasnya akada atau sesuatu yang diwakilkan, tetapi jika lafaz yang diucapkan berupa *Kina>yah*, disyaratkan harus adanya kesefahaman antar keduanya.

Perbedaan keduanya:

Menganai perbedaan, Imam Nawawi berpendapat bahwa *Waka>lah* juga tidak sah jika sesuatu yang diwakilkan termasuk Ibadah *Badaniyyah*, yaitu ibadah yang menggunakan anggota badan. Hal ini tentunya berbeda dengan pendapat Ibn Qa>sim yang menyatakan bahwa *Waka>lah* diperbolehkan pada pekerjaan selain Ibadah *Mahdhah*.

Yang selanjutnya adalah adanya penerimaan bagi orang yang menjadi wakil dalam pengucapan talak dan orang yang ditalak melalui wakil. Imam Nawawi berpendapat bahwa seseorang yang ditalak melalui wakil, diperbolehkan baginya untuk mengembalikan sesuatu yang diwakilkan tersebut. Dengan kata lain, memberikan jawaban pada orang yang menjatuhkan talak melalui wakil yang sama.

Sedangkan Imam Ibn Qasim berpendapat bahwa seseorang yang tertalak melalui wakil, maka seketika talaknya jatuh. Dan jika orang yang tertalak hendak membaerikan jawaban diperbolehkan untuk

menjawab secara langsung atau mengutus wakil yang berbeda untuk menyampaikan talaknya.

Selanjutnya, perbedaan juga terdapat dalam orang yang diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam menjatuhkan talak. Menurut Imam Ibn Qasim, syarat menjadi wakil dalam menjatuhkan talak sama dengan syarat menjadi wakil dalam akad yang lain. Akan tetapi Imam Nawawi berpendapat bahwa orang yang menjadi wakil haruslah orang yang memang memiliki keahlian dibidang tertentu, sama halnya seperti hakim dalam pernikahan.

Secara umum, *Waka>lah* adalah memasrahkan suatu urusan kepada orang lain yang mana urusan tersebut sebenarnya bisa dilakukan sendiri

Sebagaimana dalam *Fath al-Qarib*:

هي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع
تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليفعله
حال حياته، وخرج بهذا القيد الإيضاء

Artinya :

Lafaz “*Waka<lah*” dengan terbaca fathah atau kasrah huruf waunya, secara bahasa memiliki arti memasrahkan. Dan secara syara’ adalah pemasrahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup. Dengan qayyid ini (saat masih hidup), mengecualikan is {a’ (wasiat).⁷⁹

Sedangkan Imam Nawawi menjelaskan dalam *Nihayah az-Zayn* tidak terlalu berbeda dengan dalam *Fath al-Qarib*, yaitu:

⁷⁹Ibn Qasim

وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في

حياته

Artinya :

Waka>lah merupakan penyerahan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi orang tadi masih hidup.⁸⁰

Mengenai definisi *Waka>lah*, mungkin keduanya tidak terdapat perbedaan, akan tetapi tentang syaratnya wakalah keduanya menyatakan bahwa sesuatu yang diwakilkan harus disebutkan secara jelas dan terperinci.

Seperti dalam *Kifayah al-Akhyar*:

فرع) يَشْتَرَطُ فِي الْوَكِيلِ أَنْ يَكُونَ مَعِينًا فَلَوْ قَالَ أَذِنْتُ لِكُلِّ

مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَابَّتِي أَنْ يَبِيعَهَا لَمْ يَصِحَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya :

Disyaratkan dalam akad *waka>lah* untuk menentukan dengan jelas apa yang diwakilkan, maka seperti lafaz “saya izinkan bagi setiap orang yang menginginkan untuk menjual tungganku” maka akadnya tidak sah.⁸¹

Sedangkan dalam *Fath al-Qarib*, Ibn Qasim menjelaskan bahwa syarat Wakalah yang lain adalah adanya penerimaan sesuatu yang diwakilkan dan yang diwakilkan tersebut bukan termasuk Ibadah Mahdhoh.

، وشرط الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة، فلا يصح التوكيل

في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلاً

⁸⁰Taqiyyuddin

⁸¹Ibid

Artinya :

Disyaratkan untuk mewakilkan pekerjaan yang bisa digantikan orang lain. Sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah, kecuali ibadah haji dan membagikan zakat.

Menurut penjelasan tersebut, dapat difahami pada dasarnya semua perbuatan yang tidak termasuk Ibadah *Mahdah* (hubungan dengan Allah) diperbolehkan untuk diwakilkan pada orang lain. Lantas, apakah Talak termasuk ibadah?, walaupun talak bukan termasuk Ibadah, ia merupakan sebuah Akad yang Identik dengan Muamalah. Sedangkan wakalah sah jika yang diwakilkan merupakan sebuah akad muamalah dan akad lainnya seperti pernikahan.

Sebagaimana dalam Nihayah az-Zayn:

وَيَقَع طَلَاقُ الْوَكِيلِ (ب) قَوْلُهُ (طَلَقْتُ) فُلَانَةَ وَنَحْوَهُ (وَلَوْ) (فَوْضَ طَلَاقِهَا لِأَجْنَبِيٍّ كَأَنَّ (قَالَ لِأَخْرَ أُعْطِيْتُ) أَوْ جَعَلْتُ بِبَيْدِكَ (طَلَاقَ زَوْجَتِي

Artinya:

Talak yang diwakilkan hukumnya sah atau jatuh, dengan ucapan “dirimu sudah tertalak” dan lain sebagainya walaupun pengucapannya dipasrahkan kepada orang lain. Seperti dengan ucapan “saya berikan padamu, atau saya kuasakan padamu untuk mentalak istriku”.

Sedangkan mengenai bentuk lafaz, apakah lafaz yang digunakan untuk menjatuhkan talak harus menggunakan lafaz yang $S\{ari>h\}$?. Jika sesuatu yang diwakilkan harus jelas. Menyatakan dengan jelas adalah suatu ketentuan yang setidaknya diperhatikan, karena dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa akad yang tidak ditentukan apa yang diwakilkan maka hukumnya tidak sah.

Karena dikhawatirkan adanya kesalahfahaman antara yang mewakilkan dan yang diwakili.

Imam Ibn Qasim menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain, atau menerima beban wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi wakil.

فَيْشْتَرَطُ (لَوْ قُوعَ ذَلِكَ الطَّلَاقِ (تَطْلِقُهَا فَوْرًا بَطَلَقْتَ) وَلَا
يَكْفِي بِقَوْلِهَا قَبْلَتْ لِأَنَّ تَطْلِقُهَا وَقَعَ جَوَابَ التَّمْلِيكِ فَكَانَ كَقَبُولِهِ
وَقَبُولِهِ فَوْرِي فَإِنْ أَخْرَجْتَ التَّطْلِيقَ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنِ
الْإِجَابِ ثُمَّ طَلَقْتَ لَمْ يَقَعْ

Artinya;

Maka disyaratkan ketika menjatuhkan talak untuk mengucapkannya seketika dengan kalimat “tertalaklah dirimu”. Dan tidak cukup menerimanya dengan ucapan “saya terima”. Karena sesungguhnya jatuhnya talak sah ketika istri sudah memberikan jawaban. Maka jika istri tidak segera memberikan jawaban lamanya sekira terputusnya Ijab Qabul, maka talaknya tidak sah

Tabel 4.2:Komparatif

	Imam al-Ghazi	Imam Nawawi
Talak <i>S><{ari>h}</i>	TalakSarih menggunakan tiga lafaz}, yaitu, cerai(talak), pisah(firaq), dan terlepas(sarah), atau lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah	Lafaz S{ari<h adalah lafaz yang makna dzahirnya tidak mengandung makna selain talak, walaupun dengan menggunakan bahasa selain arab yang maknanya diketahui bermakna talak, walaupun orang yang mengucapkannya tidak tahu artinya.
Talak <i>Kina>yah</i>	Talak Kina>yah adalah talak yang menggunakan lafaz yang mempunyai makna selain talak. Imam Ibn Qasim berpendapat bahwa semua lafz yang tidak mempunyai makna talak secara umum masuk dalam kategori lafaz Kina>yah, dan dibutuhkan niat.	Lafaz Kinayah bisa menjadi Sarih walaupun tidak terdapat dalam nash al-Qur'an. Jatuhnya talak dengan lafaz tersebut disebabkan karena masyhurnya penggunaan lafaz tersebut untuk menjatuhkan talak. Maka sah walaupun tanpa adanya niat
Mewakilkkan Talak		



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut al-Ghazi talak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *S{ari<h* dan *Kina<yah*. Mengenai lafadnya, talak *S{ari<h* adalah talak yang menggunakan lafaz yang secara umum menunjukkan makna talak. Sedangkan talak *Kina<yah* adalah talak yang menggunakan lafaz yang sama sekali tidak menunjukkan makna talak.⁸² Mengenai definisi mungkin antara keduanya tidak terlalu ada perbedaan yang jauh, tetapi mengenai lafaz yang termasuk sarih atau kinayah antara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Menurut al-Ghazi, lafaz yang termasuk sarih adalah lafaz yang secara umum bermakna talak dan lafaz tersebut terdapat dalam Nash al-Qur'an atau Hadis. Sedangkan menurut Imam Nawawi tetap sama dengan pendapat al-Ghazi, akan tetapi terdapat tambahan bahwa Lafaz yang secara umum bermakna Kinayah bisa bermakna Sarih jika biasa digunakan untuk menjatuhkan talak.
2. Imam Ibn Qasim menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain, atau menerima beban wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi wakil. Dan menurut Imam

⁸² Ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Lirboyo press, Kediri, 2010), 47

Nawawi, talak yang diwakilkan hukumnya sah atau jatuh, dengan ucapan “dirimu sudah tertalak” dan lain sebagainya walaupun pengucapannya dipasrahkan kepada orang lain. Seperti dengan ucapan “saya berikan padamu, atau saya kuasakan padamu untuk mentalak istriku”. Sedangkan mengenai istri yang ditalak, tanpa perlu adanya penerimaan talak yang diwakilkan sudah jatuh talaknya. Akan tetapi istri bisa memberikan jawaban yang berupa penolakan talak tersebut, sekaligus bisa langsung untuk mengajukan ruju’ pada orang yang menyampaikannya.

B. SARAN

1. Perlu pemahaman sosiologis dalam memahami pemikiran seorang tokoh, karena terkadang lingkungan dimana ia tinggal mempengaruhi pemikiran ulama’ tersebut.
2. Dalam penggunaannya dalam kehidupan, kita lebih cenderung menggunakan pemikiran Imam Nawawi karena dirasa lebih moderat dan lebih sesuai dengan budaya masyarakat kita

DAFTAR PUSTAKA

- Syarbiniy Khatib, *Iqna'*, Karya Toha Putra, Semarang, tt
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah,
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan Ke-1, 1999
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999,
- Al-Asqolany, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, Jakarta, al-Haramain, 2008
- Al-Ghozi, Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kediri, Lirboyo Press, 2008
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2015
- Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Nawawi, *Nihayatu az-Zain*, Jakarta, Al-Haramain, 2002
- Nurudin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Edisi 1, Cetakan Ke-3, 2006
- Qomarotul Munawaroh, Nur, *Pemahaman Masyarakat pesantren tentang prosedur penjatuhan Talak (Studi kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, jilid 8*, Alih Bahasa Moh. Thalib, cet. II

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D Bandung*: Alfabeta, Cetakan Ke-23, 2016

Sulastri, *Analisis pendapat Imam Hanafi tentang keabshahan Talak karena paksaan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014.

Leyla Elyzah, *Analisis pendapat Imam Malik Tentang lafal Tholaq yang Shorih*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016

Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu''in*, Semarang: Al-Alawiyah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung, Pustaka Pelita, 2010

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Pustaka Pelita), 2010

